



SALINAN

**KEPALA
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**

**INSTRUKSI KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA**

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,

Dalam rangka penguatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk pembangunan Kota Hutan di Wilayah Ibu Kota Nusantara, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Penanggung Jawab Proyek/Kegiatan Konstruksi;
2. Pemegang Izin Usaha sektor Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan di Wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
3. Camat, Kepala Desa, dan Lurah di Wilayah Ibu Kota Nusantara.

Untuk :

KESATU : 1. Melakukan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Ibu Kota Nusantara yang menjadi areal kerja/wilayahnya;
2. Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan mencakup segala langkah, tindakan, atau aktivitas yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi dampak kebakaran hutan dan lahan yang meliputi kegiatan:
1. pencegahan;
2. penanggulangan; dan
3. penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.

KEDUA : 1. Penanggung Jawab Proyek/Kegiatan Konstruksi agar;
a. Memiliki sumber daya manusia, sistem, sarana, dan prasarana dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya;

b. Melaksanakan ...

- b. Melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - c. Menggunakan kamera pemantauan, atau sistem pemantauan deteksi dini kebakaran hutan dan lahan;
 - d. Membantu melakukan pengerahan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - e. Melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - f. Memberikan bantuan analisis dan teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya.
2. Pemegang Izin di Wilayah Ibu Kota Nusantara agar;
- a. Memiliki sumber daya manusia, sistem, sarana, dan prasarana dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Melakukan pengawasan rutin untuk mendeteksi dan mengidentifikasi potensi titik api melalui patroli rutin pencegahan kebakaran hutan dan lahan, penggunaan kamera pemantauan, atau sistem pemantauan deteksi dini;
 - c. Melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - d. Membentuk kelompok masyarakat peduli api;
 - e. Membentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla); dan
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya.

KETIGA : Para Camat, Kepala Desa dan Lurah di Wilayah Ibu Kota Nusantara agar mengoptimalkan upaya pencegahan serta berkoordinasi dengan Satgas Karhutla Kalimantan Timur dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

KEEMPAT : Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan pengawasan pelaksanaan Instruksi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dan pengoordinasian pelaporannya kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

KEENAM ...

- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH : Instruksi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2023

KEPALA
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,
ttd.
BAMBANG SUSANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya:
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara,



Achmad Jaka Santos Adiwijaya